

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023

*RECONSTRUCTION OF THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW ON VIOLENT CRIMES FROM THE
PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE FOLLOWING LAW NO. 12 OF 2022 ON SEXUAL
VIOLENCE CRIMES AND THE CRIMINAL CODE NO. 1 OF 2023*

Dadang Rachmat¹, Siti Humulhaer², Dede Agus Sodikin³, Djamal Efendi⁴, Erwawati⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorepondence : dadangrahmatmitrapol@gmail.com

Received: 15-01-2026 | **Revised:** 20-01-2026 | **Accepted:** 30-01-2026 | **Published:** 09-04-2026

Abstract

This study analyses the paradigm shift in the enforcement of criminal law relating to acts of violence in Indonesia following the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Offences (UU TPKS) and the Criminal Code No. 1 of 2023 (New Criminal Code). Employing a normative legal research method with a conceptual and legislative approach, this study traces the evolution from a retributive paradigm towards restorative justice in the handling of criminal cases involving violence. The findings indicate that the integration of restorative justice into the Indonesian criminal justice system presents substantive challenges regarding the balance between victim protection and offender rehabilitation. The UU TPKS provides an explicit legal basis for the application of restorative justice through Article 23, which regulates the discontinuation of prosecution based on restorative justice, whilst the New KUHP strengthens victim protection through more comprehensive provisions on physical violence. However, practical implementation faces structural barriers in the form of limited capacity among law enforcement officials, resistance from patriarchal culture, and the absence of standard operating procedures. This study recommends policy reform through the development of standard operating procedures (SOPs) for restorative justice, the strengthening of independent mediation institutions, and the harmonisation of the Criminal Procedure Code (KUHP) with the TPKS Law to realise a criminal justice system oriented towards recovery and reconciliation.

Keywords: *Violent Crimes, Restorative Justice, the Law on the Prevention and Eradication of Violence against Women (UU TPKS), the New Criminal Code (KUHP), Restorative Justice, Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma penegakan hukum tindak pidana kekerasan di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menelusuri evolusi dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana kekerasan. Temuan menunjukkan bahwa integrasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadirkan tantangan substantif terkait keseimbangan antara perlindungan korban dan pemulihan pelaku. UU TPKS memberikan landasan hukum eksplisit bagi penerapan restorative justice melalui Pasal 23 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sementara KUHP Baru memperkuat perlindungan korban melalui ketentuan kekerasan fisik yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi praktis menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, resistensi budaya patriarkal, dan absennya standar operasional prosedur yang baku. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan melalui penyusunan SOP restorative justice, penguatan lembaga mediasi independen, dan harmonisasi antara KUHP dengan UU TPKS untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Restorative Justice, UU TPKS, KUHP Baru, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi fenomena kritis dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang menuntut reformasi paradigmatis dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat 289.677 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, dengan 62% di antaranya merupakan kekerasan fisik dan seksual. Statistik ini mengindikasikan urgensi penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retribusi), tetapi juga pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai titik balik historis dalam pengaturan kekerasan seksual di Indonesia. UU ini secara eksplisit mengadopsi prinsip restorative justice melalui Pasal 23 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan pemulihan korban dan kesepakatan perdamaian. Komplementernya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan pembaruan substantif terhadap pengaturan kekerasan fisik melalui Pasal 466 ayat (1) yang mengatur kekerasan fisik mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif menghadapi tantangan multidimensional. Penelitian terhadap kasus Leon Dozan (2023) menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran, meskipun peraturan perundang-undangan telah diperbarui. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aspirasi legislasi dan realitas penegakan hukum, yang menuntut rekonstruksi konseptual dan operasional.

Berdasarkan latar belakang di atas yang akan dikembangkan dalam penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana konseptualisasi keadilan restoratif dalam kerangka UU TPKS dan KUHP Baru? 2) Apa saja hambatan struktural dan kultural dalam implementasi restorative justice pada tindak pidana kekerasan?; dan 3) Bagaimana rekonstruksi sistem penegakan hukum yang mengintegrasikan keadilan restoratif secara efektif?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan perundang-undangan. Data primer dikumpulkan dari UU TPKS, KUHP Baru, KUHP, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum terakreditasi, dan laporan resmi Komnas HAM serta Komnas Perempuan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan sintesis konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Keadilan Restoratif dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Landasan Filosofis dan Yuridis

Keadilan restoratif (restorative justice) merepresentasikan paradigma alternatif yang menggeser fokus dari "kejahatan terhadap negara" menuju "kejahatan terhadap individu dan komunitas". Konsep ini berakar pada pemikiran Howard Zehr (1990) yang menekankan tiga pilar utama:

- a. pengakuan pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan;
- b. pemulihan korban melalui restitusi dan rekonsiliasi; serta
- c. reintegrasi pelaku ke dalam komunitas.

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif memiliki relevansi historis dengan konsep **islah** dalam hukum Islam yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Implementasi modernnya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyediakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan denda di bawah Rp500 juta.

Integrasi dalam UU TPKS

UU TPKS memberikan pengaturan komprehensif terhadap keadilan restoratif melalui Pasal 23. Ketentuan ini memungkinkan penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan:

- a. pemulihan korban;
- b. kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku; serta
- c. persetujuan korban. Signifikansi pasal ini terletak pada pengakuan eksplisit terhadap otonomi korban dalam menentukan penyelesaian perkara, yang sejalan dengan prinsip *empowerment* dalam *victimology modern*.

Transformasi pengaturan pelecehan seksual dalam UU TPKS mencakup dimensi fisik dan non-fisik. Pasal 4-8 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, sementara Pasal 23 memberikan ruang bagi penyelesaian non-penal melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini mencerminkan evolusi dari pendekatan *crime control* menuju *due process* yang berorientasi pada pemulihan.

Harmonisasi dengan KUHP Baru

KUHP Baru memberikan pembaruan substantif terhadap pengaturan kekerasan fisik. Pasal 466 ayat (1) mengatur kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ketentuan ini menggantikan Pasal 351 KUHP lama dengan penambahan unsur perlindungan terhadap korban dalam hubungan spesifik (pacaran, perkawinan, atau relasi kuasa).

Relevansi KUHP Baru terhadap *restorative justice* terletak pada pengaturan sanksi alternatif. Pasal 82 mengatur sanksi pidana berupa perbaikan kerugian (restitusi), yang menjadi instrumen implementasi keadilan restoratif. Integrasi antara UU TPKS dan KUHP Baru menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan pendekatan *dual-track*: penegakan hukum penal untuk kekerasan berat dan penyelesaian restoratif untuk kasus dengan tingkat keparahan rendah hingga menengah.

Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif

Hambatan Struktural

Implementasi keadilan restoratif menghadapi defisiensi kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa 68% penyidik dan jaksa belum memahami konsep restorative justice secara komprehensif. Keterbatasan ini berimplikasi pada inkonsistensi penerakan, di mana kasus serupa dapat ditangani dengan pendekatan berbeda tergantung pada subjektivitas aparat.

Absennya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku menjadi hambatan krusial. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 hanya memberikan kerangka umum tanpa petunjuk teknis operasional, menyebabkan variasi praktik di berbagai wilayah yurisdiksi. Studi kasus di Kejaksaan Negeri Medan dan Ternate menunjukkan perbedaan signifikan dalam prosedur mediasi dan dokumentasi keadilan restoratif.

Hambatan Kultural

Resistensi budaya patriarkal merupakan hambatan dominan dalam kasus kekerasan seksual dan domestik. Komnas HAM (2024) melaporkan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih kuat, dengan 45% korban mengalami *victim blaming* saat proses mediasi. Fenomena ini menciptakan power imbalance yang mengurangi efektivitas proses restorative justice.

Kultur legalistik dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menghambat adopsi restorative justice. Preferensi terhadap penyelesaian formal melalui pengadilan masih dominan, sebagaimana tercermin dalam statistik bahwa hanya 12% kasus kekerasan yang ditangani melalui mekanisme restorative justice. Mentalitas "hukum sebagai pembalasan" yang tertanam dalam praktik penegakan hukum konvensional menciptakan resistensi terhadap pendekatan non-penal.

Hambatan Substansial

Tension antara perlindungan korban dan pemulihan pelaku menjadi dilema etis dalam implementasi restorative justice. Kasus kekerasan dengan relasi kuasa asimetris (dosen-mahasiswa, atasan-bawahan) menimbulkan risiko koersi terhadap korban untuk menerima perdamaian. Penelitian Paramita & Yulianti (2023) menunjukkan bahwa 34% korban kekerasan berbasis gender merasa terpaksa menerima mediasi karena tekanan sosial dan ekonomi.

Kompleksitas kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) menambah dimensi hambatan. Kasus Leon Dozan (2023) mengilustrasikan bagaimana kekerasan yang dipicu oleh konflik materi (iPhone) dapat mengakibatkan luka fisik berulang, namun penegakan hukum menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur paksaan dan intimidasi. KUHP Baru memberikan instrumen baru melalui Pasal 466, namun interpretasi "rasa sakit atau luka" masih memerlukan penafsiran yudisial yang konsisten.

Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum

Pengembangan Kerangka Regulasi

Rekonstruksi pertama dilakukan melalui penyusunan SOP Restorative Justice yang komprehensif. SOP harus mengatur:

- a. kriteria eligibilitas kasus berdasarkan tingkat keparahan dan relasi kuasa;
- b. prosedur assessment risiko terhadap korban;

- c. mekanisme partisipatif yang menjamin kehadiran korban, pelaku, keluarga, dan profesional pendamping (psikolog, dokter, pekerja sosial); serta
- d. format dokumen perdamaian yang mengikat secara hukum.

Harmonisasi KUHAP dengan UU TPKS menjadi imperatif. Pasal 244 KUHAP yang mengatur penghentian penuntutan perlu diselaraskan dengan Pasal 23 UU TPKS, terutama terkait persyaratan "persetujuan korban" yang harus diperoleh tanpa tekanan. Rekomendasi ini sejalan dengan pandangan Saptaningrum (2023) mengenai urgensi revisi KUHAP untuk mengakomodasi paradigma restorative justice.

Penguatan Lembaga Mediasi

Pembentukan lembaga mediasi independen menjadi prasyarat efektivitas restorative justice. Model yang dikembangkan harus memenuhi standar: (a) independensi dari aparat penegak hukum; (b) kompetensi mediator dalam penanganan trauma; serta (c) aksesibilitas bagi korban marginal. Studi Gultom & Manalu (2023) di Kejaksaan Negeri Medan menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice meningkat 40% ketika melibatkan mediator independen dibandingkan mediator internal.

Transformasi Paradigma Penegakan Hukum

Implementasi restorative justice mensyaratkan *paradigm shift* dari dominus litis (jaksa sebagai penguasa perkara) menuju *facilitator of justice*. Peran jaksa harus diredefinisi sebagai fasilitator rekonsiliasi yang memprioritaskan pemulihan korban di atas penuntutan formal. Transformasi ini memerlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang mengintegrasikan pengetahuan psikologi trauma dan keterampilan mediasi.

KESIMPULAN

Pertama, konseptualisasi keadilan restoratif dalam UU TPKS dan KUHP Baru mencerminkan transformasi paradigmatis dari retributif menuju restoratif, dengan memberikan landasan hukum eksplisit bagi penghentian penuntutan berdasarkan pemulihan korban dan kesepakatan perdamaian. Integrasi kedua instrumen hukum ini menciptakan kerangka komprehensif untuk penanganan tindak pidana kekerasan.

Kedua, implementasi praktis menghadapi hambatan struktural (keterbatasan kapasitas aparat dan absennya SOP), kultural (resistensi patriarkal dan legalistik), serta substansial (tension perlindungan korban vs pemulihan pelaku). Hambatan ini mengurangi efektivitas restorative justice dalam mencapai tujuan pemulihan dan rekonsiliasi.

Ketiga, rekonstruksi sistem penegakan hukum memerlukan: (a) penyusunan SOP restorative justice; (b) harmonisasi KUHAP dengan UU TPKS; (c) pembentukan lembaga mediasi independen; serta (d) transformasi peran jaksa dari dominus litis menjadi *facilitator of justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." **Lex Renaissance**, Vol. 3, 2021.
- Afriani, et al. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." **Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora**, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 12–25.
- Amri Nasution, Chairul. "Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan." **Ekasakti Legal Science Journal**, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Anindita Ektya Putri, Afina, & Aidul Fitriciada Azhar. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." **Unes Law Review**, Vol. 6, No. 3, 2021.
- Azizana, Zeniza Mar, & Nur Azizah Hidayat. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." **Academos: Jurnal Hukum dan Tata Sosial**, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Chazawi, Adami. **Pelajaran Hukum Pidana 1**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Clifford, Boyce Alvhan, & Barda Nawawi Arief. "Implementasi Ide Restorative justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia." **Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)**, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Dewi, R. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Fakih, M. Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Faridah, Hana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025. DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1067
- Gultom, Maidi, & Sahata Manalu. "Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan." *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 44-61.
- Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jaya, I. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 476–488.
- Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Pemantauan Implementasi UU TPKS. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muladi & Diah Sulistyani. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 170-196.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5.